



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.AMD.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SUHARTO ISHAK KIU, Umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan, Alamat Kelurahan Girian Weru Dua Lingkungan II RT.05 Kecamatan Girian Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
GUSTAF A.S.HANGEWA, SH, Advokat/Pengacara/
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara
GUSTAF A.S. HANGEWA, SH & Rekan, beralamat di
Jalan Stadion Klabat Utara No. 11 A Kelurahan Ranotana
Lingkungan IV Samping Jembatan Kota Manado,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2012,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi, di bawah Nomor: 05/SK/2012/PN. AMD,
tanggal 27 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai :
PENGUGAT ;-----

M E L A W A N:

DEBBIE L. INARAY, Pekerjaan Tiada, Alamat Perum Agape Griya Blok L.7, Desa Tumaluntung Lingkungan XVI, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **HERMAN TJIOEMENA, SH**, Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/

Pengacara MWR LAW FIRM & Partners, beralamat di
Jalan Sam Ratulangi No. 112 E Kota Manado, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2012, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, di
bawah Nomor: 26/SK/2012/PN. AMD, tanggal 29
Februari 2012, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat)
dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27
Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Airmadidi tertanggal 27 Januari 2012 di bawah Register No. 08/Pdt.G/2012/PN.AMD
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah
melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 21 Juli 1995,
sesuai kutipan akta perkawinan No. 74/III KH/1995 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan kami, telah memperoleh keturunan sebanyak 3 (tiga)
orang anak yang masing-masing bernama : -----
 - 2.1. NADYA LA TANIA KIU, lahir di Manado pada tanggal 11 Maret 1996,
sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 630/1996 ; -----



putusan Mahkamah Agung No. 1005/2019. MATTHEW KIU, Lahir di Jakarta pada tanggal 2

2.3. TATIANA LA THALIA KIU, Lahir di Desa Tumuluntung pada tanggal 22 Maret 2005, sesuai surat keterangan kelahiran dari Hukum Tua Desa Tumuluntung, No. 1428/SKL/1011/VII-10 tanggal 16 Juli 2010 ; -----

3. Bahwa semula hubungan perkawinan kami berjalan begitu mesra dan sangat baik ; -----
4. Bahwa beberapa tahun kemudian, hubungan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dan kurangnya harmonis karena ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Bahwa ketidakcocokkan ini berjalan terus sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan cekcok mengakibatkan rumah tangga kami tidak lagi rukun sebagaimana mestinya ; -----
6. Bahwa akibat dari masalah tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah diantaranya pada tahun 2007 kurang lebih 8 bulan berpisah, tahun 2008 selama 6 bulan berpisah, tahun 2009 selama 8 bulan berpisah, dan sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 11 bulan ; -----
7. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat mengalami ketidak-cocokkan dan telah berpisah rumah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun tanggung jawab saya sebagai orang tua terhadap ketiga anak tersebut tidak pernah lalai dan terabaikan, karena mengenai biaya kebutuhan hidup ketiga anak tersebut seperti biaya Pendidikan, biaya Makan, Pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya tetap menjadi perhatian dan tanggung jawab Penggugat pada setiap bulan berjalan ; -----
8. Bahwa karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menguraikan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni bahwa

suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan member bantuan yang satu kepada yang lain tidak lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai ;

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1974 maka Penggugat mempunyai hak untuk menuntut perceraian dengan Tergugat karena gugatan cerai ini mempunyai alasan yang jelas ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 21 Juli 1995, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 74/III KH/1995 putus karena perceraian ; -----
3. Menetapkan bahwa ketiga anak kami masing-masing bernama : -----

1. NADYA LA TANIA KIU ;

2. SERGIO MOSES MATTHEW KIU ;

3. TATIANA LA THALIA KIU, tetap dalam bimbingan dan pemeliharaan Tergugat, serta mendapat hak asuh bersama dengan Penggugat sampai mereka menjadi dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan bahwa Penggugat dibebankan untuk member nafkah dan

kebutuhan hidup kepada ketiga anak tersebut di atas pada setiap bulan berjalan sampai mereka menjadi dewasa ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada ; -----
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya **GUSTAF A.S.HANGEWA, SH**, Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara GUSTAF A.S. HANGEWA, SH & Rekan, beralamat Jalan Stadion Klabat Utara No. 11 A Kelurahan Ranotana Lingkungan IV Samping Jembatan Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, di bawah Nomor: 05/SK/2012/PN. AMD, tanggal 27 Januari 2012 sedangkan Tergugat hadir bersama kuasa hukumnya **HERMAN TJIOEMENA, SH**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor Advokat/ Pengacara MWR LAW FIRM & Partners, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 112 E Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, di bawah Nomor: 26/SK/2012/PN. AMD tanggal 29 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh - sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. ARIES SHOLEH EFENDI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai mediator, dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/Pen.Pdt.G/2012/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNJ/MD/putusan/2012/22/February 2012, untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara damai, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Proses Mediasi dari Mediator tertanggal 01 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa karena usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2012, sebagai berikut : ----

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor satu dan nomor dua adalah benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado dan dari hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh keturunan sebanyak tiga orang anak yakni : -----

2.1. NADYA LA TANIA KIU ; -----

2.2. SERGIO MOSES MATTHEW KIU ; -----

2.3 TATIANA LA THALIA KIU; -----

3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor tiga, empat dan nomor lima adalah bahwa benar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat semula berjalan dengan baik namun pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai mengalami ketidak cocokan dan itu berasal dari sifat Penggugat sendiri ; -----

4. Bahwa tanggapan Tergugat pada posita nomor enam adalah merupakan kebohongan dari Penggugat di mana hal yang sebenarnya adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada tanggal 19 Januari 2009 dan nantinya

Penggugat kembali ke rumah setelah (tiga) bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini dan tidak kembali lagi ke rumah ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita nomor tujuh adalah dimana hal yang sebenarnya sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2009 Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup bagi Tergugat dan ketiga anak dan nantinya pada akhir-akhir ini Penggugat member nafkah hidup bagi Tergugat dan ketiga anak Tergugat setelah diajukan proses perceraian ; -----

6. Bahwa jawaban Tergugat pada posita nomor delapan dan nomor sembilan adalah bahwa rumah tangga diantara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali lagi hidup rukun dan damai maka Tergugat pun setuju untuk bercerai dengan Penggugat ; -----

II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang disampaikan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam rekonvensi ini ; -----

2. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing : -----

2.1. NADYA LA TANIA KIU ;

2.2. SERGIO MOSES MATTHEW KIU ;

2.3. TATIANA LA THALIA KIU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa ketiga anak tersebut sebagaimana diuraikan pada posita nomor dua

hingga saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa nafkah hidup bagi ketiga anak tersebut yang sekarang ini dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonvensi harus dibiayai/ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sampai mereka dewasa menurut Undang-undang yang berlaku, maka biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Biaya makan (rantangan/bulan) + beli beras Rp 800.000,-
2. Biaya transportasi untuk tiga orang anak Rp 1.500.000,-
3. Biaya listrik + biaya air Rp 400.000,-

5. Bahwa dengan demikian jumlah biaya hidup yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan setiap tahun berjalanterhadap Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya ; -----

6. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 41 Huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya nafkah hidup bagi Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya ; -----

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat ini mohon Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

II. Dalam Rekonvensi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat ; -----

2. Menetapkan Hak asuh ketiga anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat rekonvensi. Akan tetapi tetap tinggal bersama-sama dengan Penggugat rekonvensi sampai mereka dewasa ; -----

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan setiap tahun berjalan ; -----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsidiar :

Apabila Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengajuan Gugatan tanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap

mempertahankan dalil-dalil sebagaimana dalam jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 74/III KH/1995, tertanggal 1 Maret 2010, atas nama SUHARTO ISHAK KIU dan DEBBIE LUCIANA INARAY, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado , selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 630/1996, tertanggal 3 Mei 1996, atas nama NADYA LA TANIA KIU, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya KDH Tkt. II Manado, Selaku Penyelenggara Pencatatan Sipil selanjutnya diberi tanda P.2 ; --
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 837/U/JP/2000, tertanggal 19 Oktober 2000, atas nama SERGIO MOSES MATTHEW, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 1428/SKL/1011/VII-10, tertanggal 16 Juli 2010, atas nama TATIANA LA THALIA KIU, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tumulung, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

5. Foto copy Slip gaji atas nama SUHARTO ISHAK KIU tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Surat Pemberian Ijin Perceraian Kepada Pegawai yang bernama SUHARTO ISHAK KIU, Nik. 21800900 dari Kepala Cabang PT. DJAKARTA LLOYD (Persero) Manado/Bitung Branch, tertanggal 12 April 2012, selanjutnya diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.6 adalah surat aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi RUTH NELWAN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi yang ke-6 dari 7 bersaudara ;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Bitung sendiri bukan dengan perempuan lain dan saksi pernah menginap selama 2 (dua) hari di rumah Penggugat di Bitung ; -----
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Juli 1995, saksi hadir pada waktu mereka menikah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yang masing-masing bernama NADYA LA TANIA KIU, SERGIO MOSES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TATIANA LA THALIA KIU ;

- Bahwa setahu saksi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sekarang di Bitung sedangkan Tergugat tinggal bersama anak-anak di Perum Desa Tumuluntung ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi karena saksi sering ke rumah mereka dan saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa lama mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat cerita kepada saksi alasan mereka sudah pisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar ; -

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kebetulan waktu itu saksi berada di rumah mereka, Penggugat baru pulang dari kerja sudah larut malam lalu Tergugat marah-marah kemudian mereka bertengkar sambil menendang-nendang pintu dan sewaktu mereka bertengkar saksi selaku orangtua memberikan nasihat kepada mereka berdua ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah anak kedua dan ketiga lahir, yang menjadi penyebab pertengkaran adalah rasa cemburu dari Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada perempuan lain dan juga saksi tidak tahu Penggugat pulang larut malam karena bekerja atau bukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

mereka tetap terus bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat mana - mana saja mau cerai atau mau apa terserah ;

- Bahwa Penggugat memberikan biaya hidup untuk anak-anak mereka ;

- Bahwa Penggugat kerja di Bitung di perusahaan P.T DJAKARTA LLOYD dibagian ekspedisi namun saksi tidak tahu berapa gaji perbulan Penggugat ; --

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang berada di Desa Tumuluntung Airmadidi yang di potong dari gaji Penggugat setiap bulannya ; --

- Bahwa setahu saksi Penggugat sering pulang tengah malam karena biasanya ada kapal masuk pelabuhan, atau menunggu sampai dengan kapal berangkat barulah Penggugat pulang sering juga tidak pulang ;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

- Bahwa saksi bersama suami saksi orang Gorontalo dan beragama Islam begitu pun dengan Penggugat awalnya beragama Islam dan pada saat menikah dengan Tergugat Penggugat masuk Kristen dan itu tidak menjadi masalah bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu saksi tahu Tergugat cemburu karena ada perempuan lain yang pernah datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi

Tergugat selidiki ternyata perempuan tersebut adalah selingkuhan Penggugat ; --

2. Saksi SAIFUL MOKOAGOUW :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 4 (empat) tahun karena saksi teman satu kantor dengan Penggugat di PT. Djakarta Lloyd , Penggugat bekerja di bagian Operasional, sedangkan saksi adalah Office Boy ;

- Bahwa Penggugat bertugas menjemput dokumen kapal dan memberangkatkan kapal ;

- Bahwa saksi pernah ikut dengan Penggugat mengurus surat di Administrator Pelabuhan sewaktu kapal masuk pelabuhan sampai meninggalkan pelabuhan ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat tiap bulan ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat ada isteri Penggugat karena kalau ada rapat Tergugat sering datang ke kantor dan saksi juga sering di suruh Penggugat mengantar anak mereka dari kantor ke rumah ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat tidur di kantor baik ada kapal yang masuk maupun tidak dan Penggugat cerita kepada saksi bahwa ia lagi bertengkar dengan Tergugat tapi saksi tidak tahu masalahnya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu NADIA, SERGIO dan TATIANA dan tinggal bersama dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan biaya kepada anak-anaknya karena

Penggugat pernah minta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang ke rekening Sergio melalui ATM dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dari Bank Mandiri ke Mandiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat tapi yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat sudah tinggal di Bitung ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai perempuan lain atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan antara SUHARTO ISHAK KIU dengan DEBBIE L. INARAY tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.1 ; -----
2. Foto copy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama antara SUHARTO ISHAK KIU dengan DEBBIE L. INARAY tertanggal 11 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa bahwa bukti-bukti surat bertanda T.1 dan T.2 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini adalah salinan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai

bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi
dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup
dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilaksanakan di Manado pada tanggal 21 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 74/III KH/1995, Putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya ; -----
2. Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing
bernama : 1. NADYA LA TANIA KIU, 2. SERGIO MOSES MATTHEW KIU
dan 3. TATIANA LA THALIA KIU untuk tetap dalam bimbingan dan
Pemeliharaan Tergugat, serta mendapat hak asuh bersama dengan
Penggugat sampai mereka dewasa asuhan dan pemeliharaan Penggugat
dan Tergugat sampai dewasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dibebankan untuk member nafkah dan
kebutuhan hidup kepada ketiga anak tersebut diatas pada setiap bulan
berjalan sampai mereka menjadi dewasa ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi Jawaban Dalam Konvensi dan juga
Gugatan Rekonvensi (gugatan balik) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama
gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, ternyata bahwa hal-hal yang dituntut
oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal yang sama atau senada dengan apa yang
dituntut oleh Penggugat Konvensi, hanya saja dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat
Rekonvensi menyebutkan secara tegas besarnya biaya hidup bagi anak-anak yang
harus ditanggung Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.
2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi
sama atau senada dengan apa yang ditambah Penggugat Konvensi, maka oleh
karena itu gugatan rekonvensi Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama
(menjadi satu) dengan gugatan konvensi, sehingga putusan tidak mencantumkan
Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal dan ditolak
oleh Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran
gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan
sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah pula
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai PT. Djakarta Lloyd (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri sipil yaitu pada huruf c yaitu termasuk:Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat ; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.6, yaitu Surat Izin Perceraian tertanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala cabang P.T DJAKARTA LLOYD (Persero) Manado/Bitung Branch ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala cabang P.T DJAKARTA LLOYD (Persero) Manado/Bitung Branch , yaitu tempat Penggugat bertugas sebagai Pegawai BUMN, maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tertanggal 21 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/III KH/1995, tanggal 01 Maret 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan ayat (2). *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1995 di Kota Manado, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/III KH/1995, tertanggal 01 Maret 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, (Bukti P.1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 21 Juli 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/III KH/1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan/ pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin untuk dicapai lagi ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : *" Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah menganggu id
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, dan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan saks-saksi dibawah sumpah, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak anak kedua lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi,

dimana Penggugat sudah tinggal di Kota Bitung sedangkan Tergugat tinggal bersama ketiga anak mereka di Perum Desa Tumulung Kabupaten Minahasa Utara ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa benar pihak keluarga / orangtua Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkar ; -----

Menimbang, bahwa tidak setiap perselisihan dan pertengkar yang terjadi di dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan, melainkan suatu perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, ternyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi secara terus menerus perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada penyelesaian, maka akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin diwujudkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan : *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang sama atau senada dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NADYA LA TANIA KIU, SERGIO MOSES MATTHEW KIU dan TATIANA LA THALIA



PKIU, agar dapat melindungi, pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat

Menimbang, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan tiga orang anak yang diberi nama : 1. NADYA LA TANIA KIU yang lahir di Manado pada tanggal 11 Maret 1996 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 630/1996, tanggal 03 Mei 1996, 2. SERGIO MOSES MATTHEW, yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 837/U/ JB/2000 , tanggal 19 Oktober 2000 dan 3. TATIANA LA THALIA KIU yang lahir di RS. Hermana Lembean sesuai surat keterangan kelahiran dari Hukum Tua Desa Tumuluntung No. 1428/SKL/1011/VII-10 tanggal 16 Juli 2010, (Bukti P.2, P.3,dan P.4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut : -----

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ; -----
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, ternyata bahwa kedua orangtua mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedua orang tua, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dewasa dan menjadi orang yang berguna sebagaimana dicita-citakan dan harapan oleh orangtuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, yang sama atau senada dengan petitum angka 2 (dua) gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, yang sama atau senada dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi yang meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat dibebankan untuk member nafkah dan kebutuhan hidup kepada ketiga anak Penggugat dan tergugat tersebut diatas pada setiap bulan berjalan sampai mereka menjadi dewasa, yang sama atau senada dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, yang menuntut agar Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan setiap tahun berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 yaitu Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat dan T.2 yaitu Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa nafkah hidup bagi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada setiap bulan berjalan dan pembayaran di transfer ke Rekening Tergugat, biaya tersebut belum termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat Tersebut

sampai mereka dewasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, yang sama atau senada dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsens/Tergugat Konvensi, dapat dikabulkan dikabulkan dengan perbaikan kalimat dalam dictum putusan ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang intinya agar memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada , Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih adil dan bijaksana apabila biaya perkara dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pengadilan, karena kondisi ekonomi Penggugat lebih memungkinkan untuk

itu, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor : 1 Tahun 1974, khususnya pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor :
10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990
dan pasal-pasal lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat
yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 21 Juli 1995, sesuai kutipan
Akta Perkawinan Nomor : 74/III KH/1995 putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing
bernama : 1. NADYA LA TANIA KIU, lahir di Manado pada tanggal 11
Maret 1996, 2. SERGIO MOSES MATTHEW KIU, lahir di Jakarta pada
tanggal 02 Oktober 2000, dan 3. TATIANA LA THALIA KIU, lahir Lembean
pada tanggal 22 Maret 2005, tetap dalam pemeliharaan dan
tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa
dan mandiri ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya/nafkah hidup bagi
Tergugat dan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.
2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang ditransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat pada setiap tanggal 5 bulan berjalan

sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa ; -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu tanggal : **18 April 2012**, oleh kami : **A. BONDAN, S.H. M.H.**, sebagai Hakim

Ketua Majelis, **ARNI MUFIDA THALIB, S.H.** dan **FARIDA PAKAYA, S.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal : **24 April 2012** oleh Ketua

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WING W.**

KAUNANG, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat

dan Tergugat bersama Kuasanya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

panitera@mahkamahagung.go.id

[A. BONDAN, S.H. M.H.](#)

ttd

FARIDA PAKAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WING W. KAUNANG, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

PANGGILAN	Rp	95.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
BIAYA PROSES	Rp	50.000,00
METERAI	Rp	6.000,00
REDAKSI	Rp	5.000,00
JUMLAH	Rp	186.000,00.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)